

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual terhadap anak dalam beberapa waktu terakhir sangat marak terjadi. Kekerasan seksual termasuk di dalamnya pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, prostitusi paksa dan beberapa tindak Kekerasan lainnya mengalami peningkatan seiring dengan modernitas dan kemajuan teknologi di tengah-tengah masyarakat.¹ Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual. Biasanya kekerasan seksual ini dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak, Kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu bentuk masalah sosial yang berupa penyimpangan tingkah laku, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Pada pelaku orang dewasa, terkadang didorong keinginan untuk mengendalikan anak-anak sehingga anak menjadi korban kekerasan.²

Kekerasan seksual merupakan persoalan penting dan utama dari seluruh kekerasan terhadap perempuan dan anak. Persoalan ketimpangan relasi kuasa

¹Guruh Tio Ibpurbo, Yusuf Adi Wibowo, and Joko Setiawan, "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Respublica* 21, Nomor 2, 2022. hlm. 155. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/10152>. diakses pada tanggal 20 November 2023.

²Sulastris, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak Indonesia," *Jurnal Psikologi Malahayat* 1, Nomor 2, 2019, hlm. 61. <https://core.ac.uk/download/pdf/230561841.pdf>. diakses pada tanggal 21 November 2023.

antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kekerasan seksual sendiri merupakan segala bentuk ancaman serta pemaksaan seksual. Dengan kata lain, berarti kekerasan seksual merupakan kontak seksual yang dilakukan secara paksa dan tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada ancaman dan pemaksaan.³

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus. Pelanggaran kekerasan seksual, juga dikenal sebagai pelecehan seksual, merajalela dalam berbagai bentuk. Apalagi dalam kasus kekerasan seksual, pelaku tidak lagi mengetahui status, pangkat, tingkat pendidikan, jabatan, dan usia korban.⁴ Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan. Pedofilia tidak pernah berhenti, pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga cenderung memodifikasi target yang beragam, dan siapa pun bisa menjadi target kekerasan seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri, itu sebabnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini dapat dikatakan sebagai predator. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang

³Mega Fadhillah Chaidir et al., “Media Massa Sebagai Wujud Ketidakberpihakan Korban” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, Nomor 6, 2021. hlm. 17, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/5014/pdf>. diakses pada tanggal 21 November 2023.

⁴ Nadita Adri., Andi Najemi., & Yulia Monita. Pemenuhan Hak Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual . *PAMPAS: Jurnal Hukum Pidana* 5 Nomor 1, 2024. 62-71. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31815>. diakses pada tanggal 17 April 2024.

mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun masih terbatas bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di masyarakat, sehingga diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mampu menyediakan landasan hukum materiel dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.⁵

Kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal. Kekerasan seksual terjadi dalam dua cara: kekerasan verbal dan fisik. Kekerasan seksual verbal meliputi tindakan intimidasi, pelecehan terhadap korban dengan mengucapkan bahasa cabul atau bersifat melecehkan, atau yang sekarang sering disebut dengan obituari. “Kekerasan seksual fisik sekarang termasuk pemaksaan dan pemerkosaan. Kekerasan seksual secara fisik dapat terjadi, dengan pemicu utamanya adalah kekerasan verbal yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.”⁶

Menurut data yang tercatat didalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyebutkan sejak tanggal 1 januari 2023 hingga bulan juni saat ini sudah tercatat sebanyak 11.648 kasus kekerasan seksual di Indonesia dengan klasifikasi korban perempuan

⁵Monika, & Yulia Monita. Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment). *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, Nomor 2, 2023. 191-200. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26992> diakses pada tanggal 21 Februari 2024.

⁶Ari Wibowo, “Kebijakan Pemberatan Pidanaan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Tujuan Pidanaan,” *Jurnal Yuridis* 4, Nomor 1, 2017. hlm. 1, <https://doi.org/10.35586/v4i1.123>. diakses pada tanggal 22 November 2023.

tercatat sebanyak 10.454 orang dan sisanya 2.253 orang yang menjadi korban dari pihak laki-laki.

Berdasarkan status usia, korban kekerasan seksual terbanyak yakni merupakan dari kalangan anak-anak dengan presentase 57,3 % sedangkan korban dari kalangan dewasa berjumlah persentase sekitar 42,7 %. Pelaku tindakan kekerasan seksual ini mayoritas merupakan orang dewasa dengan persentase 82,6 % dan anak-anak sebesar 17,4 %.⁷

Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang bisa kita kenali dan bentuknya bentuknya tidak jauh dari sekitar kita, Realitas kekerasan seksual yang dialami anak-anak sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Lihat saja pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai kekerasan seksual pada anak dapat dijumpai setiap hari. Bentuk dan modus operandinya pun juga cukup beragam. Berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak (1989) dan protokol tambahannya KHA (*option protocol Convention on the Rights of the Child*) bentuk-bentuk kekerasan dibagi dalam empat bentuk. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan prostitusi (*child prostitution*) dan pornografi (*child phornorgrafy*).

Kekerasan seksual terhadap atau dengan sebutan lain perlakuan salah secara seksual bisa berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, sampai dengan memperlihatkan alat kelaminnya, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, onani, pelecehan seksual, bahkan perbuatan incest, Bentuk lainnya menyentuh alat kelamin korban atau memaksa korban untuk

⁷Y Efendi and F Bari, "Penerapan Sanksi Pidana Dan Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, Nomor 3, 2023. hlm. 5, <https://www.journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1241%0Ahttps://www.journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/download/1241/809>. diakses pada tanggal 23 November 2023.

menyentuh alat kelaminnya, melibatkan anak-anak dalam pornografi, misalnya memperlihatkan gambar atau tulisan erotis dengan tujuan membangkitkan nafsu birahi, termasuk juga memperlihatkan kepada anak-anak alat-alat seperti kondom dan gambar orang tanpa busana dan sebagainya.⁸ Dari bentuk kekerasan seksual yang sudah disebutkan bahwa ini merupakan suatu tindakan kejahatan yang luarbiasa karena bersangkutan dengan anak sehingga pelaku kekerasan seksual pada anak bisa dikenakan pidana yang cukup berat.

Pasal 290 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur pidana pelaku kekerasan seksual yakni:

Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Ayat (1),(2),(3) menyatakan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun dan paling lama 15 (Lima Belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

⁸Lukman Hakim Nainggolan, "Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Equality* 13, Nomor 1, 2008. hlm. 73, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18417/equ-feb2008-13%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. diakses pada tanggal 22 November 2023.

kebohongan. Atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Pasal 81A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (7) Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.”

Permasalahan baru muncul apabila pelaku kekerasan seksual terhadap anak hanya dijatuhkan pidana pokok tanpa sanksi tambahan. Kekhawatiran akan pengulangan tindak pidana serupa menghantui masyarakat apabila pelaku tidak diberi efek jera. Sanksi tambahan menjadi salah satu cara yang relevan saat ini “Tujuan yang hendak dicapai selain meminimalisir pengulangan tindak pidana sejenis, juga sebagai upaya reintegrasi pelaku kedalam kehidupan sosial kemasyarakatan.”⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Pasal 2 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak menyebutkan bahwa: “Tindakan kebiru kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan Dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

⁹Guruh Tio Ibipurbo, Yusuf Adi Wibowo, and Joko Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 156.

Pelaku persetubuhan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70

Tahun 2020 bagian ketentuan umum Ayat 3 menyebutkan bahwa:

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan pelaku tindak pidana perbuatan cabul kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Permasalahan pada pelaku kekerasan seksual yang hanya diberi pidana pokok tetapi tidak diberikan sanksi tambahan padahal yang semestinya harus diberikan agar dapat efek jera. Kasus yang bisa diangkat untuk dibahas terdapat pada 2 putusan yang berbeda yaitu Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm dan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mjk.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm menceritakan kronologi kasus seorang ayah kandung yang sebagai TERDAKWA melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandung sendiri yang sebagai ANAK SAKSI yang berusia 12 tahun dalam putusan tersebut, terdapat 3 kejadian yang sama-sama melakukan kekerasan seksual terhadap anak dengan menyetubuhi secara paksa hingga mengakibatkan kesakitan, kebingungan relasi hubungan kasih sayang antar ayah dan anak, proses perkembangan psikologis usia remaja menjadi terganggu dan tidak sesuai dengan tahapan yang seharusnya. dalam kasus ini hakim memutuskan untuk mengadili setelah banyaknya ratio decidendi yang diberikan kepada hakim yaitu dengan memperhatikan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 Tahun dan denda Rp.1.000.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan serta menjatuhkan pidana tambahan kepada TERDAKWA berupa tindakan kebiri kimia selama 2 tahun berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara, Pelaksana Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mjk menceritakan kronologi kasus kekerasan seksual pada anak yang tidak jauh berbeda motifnya dengan kasus yang ada pada putusan sebelumnya yang menjadi TERDAKWA yaitu ayah kandung dan yang menjadi KORBAN adalah anak kandungnya sendiri, dalam kejadian bahwa salah satu saksi memberikan informasi kepada ibu kandung bahwa anak KORBAN telah disetebuhi dan dicabuli berkali kali oleh TERDAKWA sejak anak KORBAN berusia 5 tahun dan duduk di bangu TK B dan pada akhir kejadian sebelum terlapornya TERDAKWA, anak KORBAN masih berusia 10 tahun atau belum berusia 18 tahun. Dari akibat perbuatan TERDAKWA terhadap anak korban, anak korban mengalami kehilangan keperawanan dan trauma yang mendalam dan terakhir kali mengalami luka lecet bibir kemaluan anak KORBAN yang

mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum. Dan dari dalam kasus ini hakim memutuskan untuk mengadili setelah banyaknya ratio decidendi yang diberikan kepada hakim yaitu dengan memperhatikan Pasal 81 Ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana dipengadilan secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Oleh karena itu TERDAKWA dijatuhkan pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp.200.000.000 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Dalam putusan ini terjadinya suatu konflik Nomor yang dimana terdapat 2 putusan yang berbeda yang tetapi motif dan kejadian yang serupa yaitu kekerasan seksual terhadap anak yang masih dalam lingkup keluarga bahkan ikatan orang tua kandung dan anak kandung, tetapi ada salah satu kasus yang mana hakim memberikan sanksi tambahan berupa kebiri kimia dan di satu putusan yang ada hakim tidak mempertimbangkan untuk memberikan sanksi tambahan yang serupa dengan putusan yang sebelumnya, karena dalam hal ini

sanksi tambahan berupa kebiri kimia masih berlaku dan masih ada penetapan peraturan tetapi tidak dipertimbangkan, padahal hal tersebut penting supaya ada efek jera terhadap pelaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti pertimbangan hakim mengenai penerapan sanksi tambahan dalam judul **“Penerapan Sanksi Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm dan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mjk)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang sanksi tambahan kebiri kimia pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak berdasarkan perundang-undangan di indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan Penerapan Sanksi Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm dan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mjk)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang sanksi tambahan kebiri kimia pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat baru dan manfaat baru selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jambi serta untuk mengetahui lebih dalam tentang sanksi tambahan kebiri kimia pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak berdasarkan perundang-undangan yang sudah diatur.

- b. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sanksi tambahan kebiri kimia pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak berdasarkan perundang-undangan yang sudah diatur. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi *Support Rule* kepada setiap aparat penegak hukum untuk melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan dan menjadikan pertimbangan untuk memutus, dan juga untuk menghindari adanya konflik Norma dalam suatu putusan terhadap pelaku tindak pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai “Suatu proses pidana atau penjatihan pidana oleh hakim, berdasarkan ketentuan PerUndang-Undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).”¹⁰

Menurut Sudarto kata “pidana merupakan sinonim dari kata penghukuman”.

Penghukuman itu bersal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya., yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatihan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.¹¹

Hakim jika telah menjatuhkan putusan pidana, berarti hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.¹²

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. hlm. 129.

¹¹P.A.F Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 1.

¹² Wahyu Noviacahyani., & Elly Sudarti. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Jurnal Hukum Pidana* 3, Nomor 3, 2022. 264-282. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23585>. diakses pada tanggal 03 maret 2024.

2. Kebiri Kimia

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia terdapat definisi Kebiri Kimia pada ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yaitu:

Kebiri Kimia adalah pemeberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih yang disertai rehabilitasi.

3. Pelaku

Pelaku merupakan subjek tindak pidana . dalam rumusan tindak pidana didalam buku kedua dan ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata “barangsiapa”. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah pelaku manusia.

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa pelaku dalam tindak pidana adalah:

- 1). Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
- 2). Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

“Pelaku yang diartikan sederhana yaitu sebagai subjek tindak pidana dapat diancam pidana sesuai dengan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak.”¹³

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap bentuk serangan yang menyerang seksualitas individu (baik pria maupun wanita) yang dilakukan di bawah paksaan. Kekerasan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pemerkosaan, perbudakan seksual, perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual, pelecehan seksual, sterilisasi paksa, penculikan dan prostitusi paksa. Kekerasan seksual merupakan tindakan serangan seksual yang ditujukan kepada wanita, baik yang bersifat fisik maupun Non-fisik tanpa memperhatikan apakah ada atau tidak hubungan pribadi antara pelaku dan korban.

5. Anak

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi tentang anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak memuat definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.¹⁴

¹³Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, 2011. hlm. 54.

¹⁴and I Taufik P A G Wakim, S Adam, “Pemenuhan Hak Anak Korban Pornografi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, Nomor 3, 2021. hlm. 47, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/574%0Ahttps://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/574/337>. diakses pada tanggal 30 November 2023.

F. Landasan Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim memiliki tanggung jawab untuk mengadili secara adil segala perkara yang diajukan padanya. Tugas ini memiliki dua makna, pertama sebagai penegak keadilan dan kedua sebagai penegak hukum.¹⁵ Berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa berdasarkan minimal dua alat bukti dan keyakinan diri hakim bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana. Dalam menjatuhkan putusan, rujukan majelis hakim dalam memutus suatu perkara adalah surat dakwaan jaksa, bukan surat tuntutan. Penjatuhan hukuman pembedaan terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan.¹⁶ Oleh karena itu, keputusan yang dibuat oleh hakim harus memasukkan semua aspek yang berkaitan dengan kasus yang sedang diselidiki. Untuk mencapai nilai suatu putusan yang mengandung kepastian hukum dan keadilan (*ex aquo et bono*), pertimbangan hakim sangat penting.¹⁷

¹⁵Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan Dan Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. hlm. 55.

¹⁶Chanifah., Elly Sudarti., & Nys Arfa. Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan. *PAMPAS: Jurnal Hukum Pidana* 4, Nomor 1, 33-61. 2023. hlm. 39. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24075>. diakses pada tanggal 17 April 2024.

¹⁷I Ketut Seregig, Suta Ramadan, Deta Merly Oktaviani “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 3 Nomor 1, 2022. hlm 107. <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17071>. diakses pada tanggal 17 April 2024.

Dalam memutuskan suatu perkara yang diperiksa, hakim harus mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana.¹⁸

Ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan oleh hakim secara yuridis, menurut beberapa literatur dan sumber kepustakaan yang tersedia yang akan dijelaskan di bawah ini:

a) Dakwaan Penuntut Umum

Bagian yang paling penting karena berdasarkan dakwaan tersebut pemeriksaan dipengadilan dimulai. Identitas terdakwa, jenis tindak pidana yang didakwakan, tanggal dan lokasi kejadian disertakan dalam dakwaan.

b) Keterangan Saksi

Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia alami sendiri.

¹⁸Jelita Herawati Sinaga, Andi Najemi, "Pertimbangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan No. 189/Pid. Sus/2022/PN Jmb)", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 4 Nomor 2, 2023, hlm. 166. <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/27021>. diakses pada tanggal 17 April 2024.

c) Keterangan Ahli

Ahli bukan hanya ahli dalam suatu bidang ilmu, tetapi setiap orang yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus tentang suatu hal.¹⁹

d) Surat

Terdiri dari berita acara, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang- undangan, surat keterangan dari seorang ahli, dan surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian.

e) Petunjuk

Sebuah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.²⁰

f) Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 189 angka 1 KUHP menyatakan “keterangan terdakwa merupakan pernyataan dari seorang terdakwa mengenai perbuatan yang ia perbuat, diketahui, dan dialami yang disampaikan di muka pengadilan.”

2) Pertimbangan Non Yuridis

¹⁹Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Binacipta, Bandung, 1986. hlm. 82.

²⁰ *Ibid*, hlm. 95.

Pertimbangan NonYuridis dilihat dari latar belakang terdakwa yang akan menjadi pertimbangan apakah hal tersebut menjadi meringankan atau memberatkan terdakwa dari hukuman. Meliputi:

a) Latar Belakang Terdakwa

Semua hal yang mendasari seorang terdakwa memiliki niat maupun kesengajaan berbuat suatu tindak pidana.

b) Akibat Dari Perbuatan Terdakwa

Hal yang dilakukan yang menimbulkan dampak yang merugikan baik kerugian formil maupun materil, sedangkan yang lebih luas bagi masyarakat adalah timbul rasa takut dan banyak orang tidak percaya hukum.

c) Kondisi Diri Terdakwa

Keadaan terdakwa sebelum melakukan perbuatan pidana menjadi hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim meliputi keadaan fisik dan psikis terdakwa.

d) Agama Terdakwa

Seorang hakim tidak hanya berdasarkan undang-undang, namun berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu hakim juga mempertimbangkan keputusan dari sisi agama seorang terdakwa.

2. Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitrinisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. “Menurut

Jeremy Bentham berpendapat bahwa kemanfaatan merupakan suatu hal yang akan berdampak pada kebahagiaan dimana kebahagiaan merupakan suatu kenikmatan.”²¹ Sedangkan menurut Utrecht hukum harus menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, dimana hukum untuk menjaga kepentingan setiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Berdasarkan hal tersebut kemanfaatan hukum dapat diartikan bahwa kemanfaatan hukum yang terjadi dalam pergaulan hidup manusia harus mengandung kepastian hukum guna menjaga kepentingan manusia dimana terdapat pertimbangan terkait kepentingan mana yang lebih penting dari kepentingan manusia lain agar tercipta kemanfaatan hukum.

Ketiga teori yang dipakai sangatlah cocok untuk digunakan untuk mengetahui pertimbangan pemidanaan rehabilitasi pelaku kekerasan seksual anak berdasarkan suatu putusan pengadilan dan undang undang yang berlaku.

3. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Teori Keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1) Keadilan Distributif

Keadilan Distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat Undang-Undang, distribusinya memuat jasa, hak dan kewajiban bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.

²¹W.Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis Dan Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990. hlm. 45-46.

2) Keadilan Korektif

Keadilan Korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal.

Menurut Bahder Johan Nasution keadilan dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan juga diartikan sebagai unsur ideal, yaitu sebagai suatu cita atau suatu ide yang terdapat dalam semu hukum.²² Menurut Aristoteles keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles menyatakan bahwa adil menurut hukum dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.²³ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya teori keadilan menghendaki adanya perlakuan sama kepada setiap orang sesuai dengan haknya.

4. Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakkan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.²⁴ Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum

²²Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofi Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Modern, *Yustitia Jurnal UNS Volume 3*, Nomor 2, 2014. hlm.130.<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106>. diakses pada tanggal 25 Februari 2024.

²³Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006. hlm.156.

²⁴Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2009. hlm. 385.

ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kewenangan-kewenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah).²⁵

Para pencari keadilan mempunyai harapan akan adanya kepastian hukum sebagai pengaman terhadap perbuatan-perbuatan aparat penegak hukum yang sewenang-wenang, yang dapat menimbulkan kekhawatiran dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Sebab masyarakat akan sadar akan hak dan kewajibannya di hadapan hukum apabila sudah ada kepastian hukum.

²⁵H. Hijmans, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006. hlm. 208.

G. Orisinalitas Penelitian

SKRIPSI/JURNAL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Cindrawati.S Judul (Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap anak)	1.Memiliki Persamaan Korban yaitu Anak. 2.Memakai Metode Penelitian Yuridis Normatif.	1.Berpatokan Pada Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 dan Penulis Berpatokan Pada 2 Putusan Pengadilan Yang Berbeda Dan Selanjutnya Dianalisis Dengan Memakai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Muhammad Irvan Judul (Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Studi Lapangan Dinas Sosial Kab. Probolinggo.)	1. Subjek Yang Ada Dalam Penelitian Diberikan Sanksi Tambahan Kepada Pelaku.	1.Metode Penelitian Yang Berbeda, Peneliti Sebelumnya Memakai Yuridis Empiris Sedangkan Penulis Memakai Metode Penelitian Yuridis Normatif. 2.Sanksi Tambahan Yang Diteliti Peneliti Sebelumnya Yaitu Rehabilitasi Sedangkan Penulis Yaitu Kebiri Kimia.
Ratna Anna Mufidha Judul (Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kab. Wonorejo.)	1.Memiliki Persamaan Membahas Tentang Kekerasan Seksual. 2.Anak Sebagai Korban Kekerasan seksual.	1.Perbedaan Terhadap Penanganan Kebiri Kimia dan Rehabilitasi Sosial. 2.Peneliti Sebelumnya Memakai Metode Penelitian Yuridis Empiris Sedangkan Penulis Memakai Metode Penelitian Yuridis Normatif.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dilihat dari permasalahan yang ingin dibahas, penelitian dikategorikan dalam yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis, mempelajari, dan menafsirkan aturan hukum dan pandangan dalam perspektif ilmu pengetahuan yang ada dan berlaku. Digunakan yuridis Normatif karena sesuai dengan tujuan penelitian yang mendeskripsikan, dan menginterpretasi suatu permasalahan yang berpatokan pada **Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm dan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mjk.**

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu: “Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), Pendekatan Kasus (*case law approach*), Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), Pendekatan Historis (*historical approach*).”²⁶ Pada penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*).

²⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016. hlm. 92.

a) Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

b) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, asas-asas serta teori-teori yang berkembang didalam ilmu hukum yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

c) Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus menekankan bahwa beberapa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis Normatif, maka bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah bahan sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari kepustakaan (penelitian kepustakaan). Adapun penelitian bahan-bahan hukum digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang utama adalah Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm dan Putusan

Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mjk ditambah dengan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Pasal 18 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- 6) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya diperoleh dengan mempelajari literatur, berupa buku-buku hukum, hasil penelitian, jurnal hukum, skripsi, tesis, dan disertasi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum primer dan sekunder, yakni:

- 1) Kamus hukum dan.
- 2) Kamus terjemahan.

4. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan data yang diperoleh baik itu data primer, sekunder, tersier yang selanjutnya akan dianalisis bahan tersebut melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Menginterpretasikan semua peraturan Perundang-Undangan yang ada dan sesuai dengan yang akan dibahas dalam penelitian putusan pengadilan.
- 2) Mengevaluasi peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan putusan pengadilan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- 3) Menganalisis bahan hukum tersebut lalu dirumuskan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam Skripsi ini.

I. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini disusun dengan sistematis sesuai kerangka pemikiran bab demi bab, dengan tujuan menjelaskan masalah yang ada untuk mendapatkan gambaran singkat problematika yang akan dibahas dalam karya ini. Maka dapat dilihat dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN pada bab pertama ini penulis menguraikan

Dan memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pembahasan bab I dimasukkan sebagai suatu pengantar dan pedoman untuk bab-bab yang selanjutnya.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI TAMBAHAN, KEBIRI KIMIA, PELAKU, KEKERASAN SEKSUAL ANAK.

Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang sanksi tambahan, kebiri kimia, pelaku, kekerasan seksual anak. Bab ini merupakan kerangka teori dari hal yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB III Penerapan Sanksi Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm dan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mjk) Pada bab ini penulis menjelaskan

tentang sanksi tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm dan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mjk).

BAB IV PENUTUP, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.